



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 3598/B/PK/Pjk/2024

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaveling 40-42, Jakarta, 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-10534/PJ/2022, tanggal 5 Desember 2022;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT JAKARTA DAYA MOTTAMA DIPTAKA**, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro I Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Tirtaatmadja Widjaja, Jabatan Direktur Utama;

Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Darma Prawira, S.E., S.H., M.M., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Konsultan Pajak pada Kantor Konsultan Pajak Persekutuan Darma & Budi, beralamat di Rukan Artha Gading Niaga Blok H-16, Jalan Boulevard Artha Gading, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 009/JDMD/Dir/I/2023, tanggal 24 Januari 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-

Halaman 1 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3598/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

015477.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

- 1) Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
- 2) Mengabulkan seluruhnya permohonan banding yang diajukan Pemohon Banding;
- 3) Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Desember 2016;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan surat uraian banding tanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015477.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00735/KEB/WPJ.21/2020, tanggal 30 September 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00465/207/16/046/19, tanggal 5 Agustus 2019 atas nama PT Jakarta Daya Mottama Diptaka, NPWP 02.695.163.2-043.000, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro I Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, sehingga perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

No	Uraian	(Rp)
1.	Dasar Pengenaan Pajak	
	a. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN	0,00
	a.2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	19.771.101.114,00
	b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN	0,00
	c. jumlah seluruh penyerahan	19.771.101.114,00
	d. Atas Impor BKP/Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari Luar Daerah Pabean/Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean/Pemungutan Pajak oleh Pemungut Pajak/Kegiatan Membangun Sendiri/Penyerahan atas Aktiva Tetap yang Menurut Tujuan Semula Tidak Untuk Diperjualbelikan	0,00
2.	Penghitungan PPN Kurang Bayar	

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3598/B/PK/Pjk/2024



No	Uraian	(Rp)
	a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	1.977.110.111,00
	b. Dikurangi:	
	b.4. Dibayar dengan NPWP sendiri	1.977.110.111,00
	c. Diperhitungkan:	
	c.1. SKPPKP	0,00
	d. Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	1.977.110.111,00
	e. Jumlah perhitungan PPN Kurang Bayar	0,00
3.	Kelebihan Pajak yang sudah:	
	a. Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	0,00
4.	PPN yang kurang dibayar	0,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Oktober 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 5 Januari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 5 Januari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 5 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015477.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-015477.16/2020/PP/M.XIIA Tahun 2022, tanggal 19 September 2022, karena Putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;

3. Dengan mengadili sendiri:

3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;
3. 2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00735/KEB/WPJ.21/2020, tanggal 30 September 2020 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00465/207/16/046/19, tanggal 5 Agustus 2019 atas nama PT Jakarta Daya Mottama Diptaka, NPWP 02.695.163.2-043.000, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro I Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Desember 2016 Nomor 00465/207/16/046/19, tanggal 5 Agustus 2019 atas nama PT Jakarta Daya Mottama Diptaka, NPWP 02.695.163.2-043.000, beralamat di Jalan Teuku Cik Ditiro I Nomor 6 Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
3. 4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 2 Februari 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3598/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak pertambahan Nilai (PPN) yang harus dipungut sendiri Masa Pajak Desember 2016 sebesar Rp19.771.101.114,00 dan setoran PPN sebesar Rp1.977.110.111,00, yang tidak dipertahankan oleh Pengadilan Pajak;
- Bahwa menurut Terbanding, koreksi *a quo* adalah terkait PPN yang disetor oleh Pemohon Banding sebesar Rp1.977.110.111,00 pada tanggal 6 September 2017, di mana penyetoran PPN *a quo* dilaporkan Pemohon Banding melalui Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Pembetulan ke-1 pada tanggal 7 September 2017. Bahwa sebelum Pemohon Banding melakukan pembetulan dan penyetoran PPN *a quo*, Terbanding telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan tanggal 4 September 2017 yang disampaikan pada tanggal 5 September 2017. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU tentang KUP) dan Penjelasannya, SPT Masa PPN Pembetulan-I yang disampaikan Pemohon Banding dianggap tidak disampaikan;
- Bahwa menurut Pemohon Banding keterlambatan pembayaran PPN Keluaran karena Pemohon Bading kesulitan *cash flow*, dan karena PPN telah dibayarkan, Terbanding seharusnya mengkreditkan PPN yang sudah disetor sesuai ketentuan. Keterlambatan pembayaran PPN seharusnya dikenakan sanksi administrasi atas keterlambatan pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat 2(a) UU tentang KUP;
- Bahwa pokok masalah *a quo* adalah apakah benar PPN yang telah disetor Pemohon Banding sebesar Rp1.977.110.111,00 tidak dapat diakui sebagai kredit pajak?;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis dan fakta yang berdasarkan fakta persidangan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3598/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun SPT PPN Pembetulan-I yang disampaikan Pemohon Banding tidak sesuai dengan ketentuan *a quo*, namun data/informasi dalam SPT *a quo* harus digunakan dan dimanfaatkan oleh Terbanding yaitu data DPP PPN yang harus dipungut sendiri dan PPN yang telah disetor. Menurut Majelis Hakim, PPN yang telah dibayar oleh Pemohon Banding seharusnya dapat dikreditkan sesuai ketentuan Pasal 16F Undang-Undang tentang Pajak pertambahan Nilai (UU tentang PPN). Sesuai Pasal 16F tersebut, maka Pajak Masukan yang telah dibayar dapat dikreditkan oleh Pemohon Banding sepanjang Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti telah melakukan pembayaran pajak kepada penjual atau pemberi jasa. Oleh karena itu sepanjang Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pembayaran, maka pajak yang telah dibayar tersebut dapat dikreditkan;
- Bahwa faktanya Pemohon Banding dapat menunjukkan bukti pembayaran PPN Masa Desember 2016 sebesar Rp1.977.110.111,00 pada tanggal 6 September 2017 dengan bukti Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) 1172501OT2E7RPTR. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa PPN yang telah disetor oleh Pemohon Banding dapat dikreditkan sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka koreksi Terbanding sejumlah Rp1.977.110.111,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3598/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3598/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum  
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 3598/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)